



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHADI bin RIDHUAN ILOEL;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/14 April 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komplek Citra Indah II Blok GG Nomor 26  
RT.01 RW.02 Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan  
Kota Batam, Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. MITRA BINA MEDIKA;  
Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara 03/PIDSUS/K/01/2018 tanggal 5 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI bin RIDHUAN ILOEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SUHADI bin RIDHUAN ILOEL dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa SUHADI bin RIDHUAN ILOEL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.163.281.250,00 (sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang dikurangkan dari uang yang diterima oleh Saksi APRIANA HIKMAWAN alias Rian, Saksi EKA KURNIAWAN sebesar Rp3.865.509.375,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), Saksi DR. YAN

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN sebesar Rp396.334.750,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT. BINA KARYA SARANA/ PT. MITRA BINA MEDIKA Nomor SBA/00425/12 tanggal 13 April 2012 untuk pembayaran service carger/penawaran polis, Nomor BTM/SBA/00425 sampai dengan 00428/12 (4 Polis);
2. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran PT. VANDA DIAGNODTIKA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor 019/ VD-BA/IV/2012 tanggal 18 Februari 2012;
3. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA Direktur RISWAN nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00428/12, tanggal 12 April 2012;
4. 1 (satu) lembar permintaan jaminan penawaran dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS, Nomor 028/MBM-BTM/IV/2012, tanggal 18 Februari 2012;
5. 1 (satu) lembar jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. MITRA BINA MEDIKA direktur utama SUHADI nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00427/12, tanggal 12 April 2012;

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran CV. MULTICO KARYA NUSA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor 07/Multico/IV/2012, tanggal 18 Februari 20
7. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada CV. MULTICO KARYA NUSA Direktur HENNY NURUL AMBIA Nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00426/12 tanggal 12 April 2012;
8. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor 025/ BKS-BTM/IV/2012, tanggal 18 Februari 2012;
9. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. BINA KARYA SARANA Direktur Utama Ir. SUGITO Nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00425/12 tanggal 12 April 2012;
10. 1 (satu) lembar Surat dukungan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB tahun anggaran 2012 PT. Merapi Utama Pharma, Manager Cabang SUNARSO YUSWANTO untuk PT. Bina Karya Sarana Nomor 16/MUP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar sebagai lampiran Surat Dukungan;
11. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 00003358 tanggal 31 Maret 2012;
12. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 00005669 tanggal 22 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 00007480 tanggal 05 September 2012;
14. 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi Nomor 32/BKS-BTM/VI/2012 tanggal 27 April 2012;
15. 1 (satu) lembar data pembayaran PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi;

Hal. 4 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 09 April 2012;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor Q.002112/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor Q.002111/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Vanda Diagnostik Nomor Q.002110/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Teknisi Perusahaan Nomor Q.002113/MCM/XI/11 PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Populasi Alat PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan Sparepart PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar harga Fresenius Kabi PT. Medika Cahaya Mandiri per tanggal 01 Juni 2010 (A);
29. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri Nomor PO PO-PLC.090364 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak 010.00000382 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp212.850.000,00 termasuk PPN;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp212.850.000,00;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak 010.00000383 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp248.118.750,00 termasuk PPN;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp248.118.750,00;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak

Hal. 6 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000470 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp5.445.000,00 termasuk PPN;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 02 Agustus 2012 jumlah tagihan sebesar Rp5.445.000,00;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran kliring Bank BCA KO Kalimantan tanggal 03 September 2012 (014-2447) nama pemilik rekening PT. Medika Cahaya Mandiri sebesar Rp466.413.750,00;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening Koran dari Bank BCA KCP Klender atas nama PT. Medika Cahaya Mandiri Nomor Rekening 4123003589 periode 31 Agustus 2012 sampai dengan 30 September 2012;
38. 1 (satu) fotokopi legalisir lembar Letter of Authorization PT. Fresenius Kabi Indonesia kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 15 July 2010;
39. 4 (empat) fotokopi legalisir lembar Surat izin Edar Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Izin Edar alat Kesehatan : Kemenkes RI AKL 20902701111, Kemenkes RI AKL 20902702012, Kemenkes RI AKL 20902702015 dan Kemenkes RI AKL 20902702016 tanggal 21 April 2011;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Certificate Nomor Q1N110147402030 tanggal 01 Februari 2011 kepada Fresenius Kabi AG;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System Nomor G1 09 08 47402 029 tanggal 11 Desember 2009 kepada Fresenius Kabi AG;
42. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System Nomor G1 07 06 47402 022 tanggal 02 Juni 2007 kepada Fresenius Kabi AG;
43. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir brosur alat Fresenius kabi dari PT. Medika Cahaya Mandiri.

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-12.00012899 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp2.365.000,00 termasuk PPN;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 23 November 2012 jumlah tagihan sebesar Rp2.365.000,00;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-12.00013593 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp6.600.000,00 termasuk PPN;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 08 Desember 2012 jumlah tagihan sebesar Rp6.600.000,00;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.650.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.100.000,00;
50. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir data pembayaran CV. Kharisma Utama kepada PT. Intisumber Hasil Sempurna tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.650.000,00 dan tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.100.000,00;
51. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir company profile PT. Binabakti Niagaperkasa;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Attn : Ibu Lili tanggal 11 April 2012;

Hal. 8 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 11 April 2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 09 April 2012;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 4009/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor 4010/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Vanda Diagnostika Nomor 4011/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan purna jual dan ketersediaan suku cadang PT. Binabakti Niagaperkasa Nomor 4009A/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan sparepart PT. Binabakti Niagaperkasa Nomor 4009B/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Binabakti Niagaperkasa Nomor 4009C/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Bapak Pimpinan BRI Kantor Cabang Pancoran Jakarta, tanggal 24 Mei 2012 perihal Permohonan Pinjaman Dana;
62. 1 (satu) lembar Surat PT. BINA KARYA SARANA perihal Surat Kuasa dari Ir. SUGITO kepada MOHAMAD RIDWAN SADIG, S.E. tanggal 18 Juli 2012;
63. 8 (delapan) lembar Surat Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang, pengangkatan Pimpinan Cabang dan Pemberi Kuasa Nomor 3 (tiga) tanggal 09 September 2011;
64. 1 (satu) lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Nomor 103/BTM-BKS/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 perihal Pencairan Kredit Modal Kerja untuk pembayaran ke supplier PT. HEMATECH NUSANTARA;
65. 1 (satu) lembar Surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.7537/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 19 Juli 2012 perihal Pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
66. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer yang ditujukan kepada PT. HEMATECH NUSANTARA, Bank BNI 46 Cabang Nangka PKU Nomor Rekening 0171335419 dari PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp600.030.000,00 (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2012. Dan fotokopi Pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 19 Juli 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Agenda Nomor 1750, tanggal 25 Juli 2012;
68. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.625/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 10 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5758/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
70. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5848/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
71. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.634/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 23 Juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
72. 2 (dua) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor 105/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT.CHIODA ALTIMA SEMESTA, dan 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor Faktur 097/chioda-Alt / 2012 tanggal 18 Juni 2012;
73. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5880/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
74. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.639/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, perihal Permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor 106/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. MITRA BINA MEDIKA;
76. 1 (lembar) surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor 107/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan kredit modal kerja, untuk pembayaran ke suplier PT. TRIGELS INDONESIA;
77. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5894/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
78. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.645/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, perihal Permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
79. 2 (dua) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor 108/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. HASBONAS MURSAM, dan 1 (satu) lembar invoice dari PT. HASBONAS MURSAM kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor 0145/mursam/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
80. 1 (satu) lembar surat dari Kanwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II Nomor B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW Nomor B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp2.380.000.000,00;
82. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II Nomor B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW Nomor B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp1.547.000.000,00;
83. 1 (satu) lembar Surat Referensi Bank Nomor B.913/KC-XIV/OPS/05/2012 tanggal 23 Mei 2012;
84. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran PT. Bina Karya Sarana pada rekening penampung (escrow) BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor 0390.01.000193.30.5;
85. 12 (dua belas) lembar Laporan TranTersangka PT. Bina Karya Sarana pada Rekening Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor 0390-01-000198-30-5, tanggal 07 April 2016, periode tranTersangka 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;
86. 1 (satu) lembar Laporan tranTersangka PT. Bina Karya Sarana pada Rekening Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor 0390-01-000198-30-5 tanggal 3 Februari 2017, periode tranTersangka 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;
87. 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta tanggal 21 September 2012, perihal Permohonan Pelunasan Pinjaman;
88. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.7349/KW-XIV/ADK/09/2012

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2012 perihal Pelunasan/penurunan baki debet KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

89. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 September 2012 perihal Pelimpahan pembukuan sisa pembayaran kredit KMK atas nama PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp13.656.053.973,00;
90. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 September 2012 perihal pelimpahan pembukuan pelunasan kredit KMK atas nama PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp86.768.703,00 dan pelimpahan pembukuan pembayaran kredit KMK atas nama PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp11.000.000.000,00 tanggal 24 September 2012;
91. 11 (sebelas) lembar Surat Akta Notaris PT. BINA KARYA SARANA Nomor 26 (dua puluh enam) tanggal 08 Maret 2013;
92. 1 (satu) lembar surat Tugas atas nama M ALPHANO M.E. dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Jakarta Pancoran Nomor B.973-KC-XIV/ADK/04/2016 tanggal 04 April 2016;
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Trigels Indonesia Nomor 0616/FK-TGI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor Rekening 0390-01-000198-30-5 (BRI Pancoran Jakarta Selatan) sebesar Rp3.610.000.000,00 dan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada Saudari Fransisca Ida Sofia Nomor Rekening 0419-01-0001356-3 (BRI Kalimalang Jakarta) sebesar Rp310.000.000,00;
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan tranTersangka tanggal 24 Oktober 2012 dari Bank BRI kepada PT. Trigels Indonesia Nomor Rekening Giro Umum 0434-01-000010-30-9, periode tranTersangka tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012;

Hal. 14 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA Nomor 071/BKS-BTM/VI/2012, tanggal 31 Mei 2012;
97. 1 (satu) lembar Faktur penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor 097/Chioda-Alt/2012, tanggal 18 Juni 2012;
98. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Work Shop antara DONO PERNOMO (Direktur Oprasional PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA) dengan FIRDAUS (Direktur CV.MITRA KARYA PRATAMA) Nomor 001/CAS-SPK/VII/2012, tanggal 04 Juni 2012;
99. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama CHIODA ALTIMA SEMESTA, Nomor Rekening 1670000543149, periode 1 Juli 2012 sampai dengan 13 September 2012;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Debet dari Bank BRI perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil BRI JKT II Nomor B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, Surat KW Nomor B.5848/KW-XIV/ADK/07/2012 sebesar Rp2.795.000.000,00 dan Bukti Tranfer dari PT. BINA KARYA SARANA ke Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi Nomor Rekening 1670000543149 atas nama PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA sebesar Rp4.300.030.000,00;
101. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman Surat Work Shop dan Faktur melalui email dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 23 Juli 2012;
102. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA Nomor 30819/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
103. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA Nomor 30823/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA (asli/legalisir);

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA Nomor 30827/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. MITRA BINA MEDIKA (asli/legalisir);
105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 3734/STP-LN/UPP/9/2015 tanggal 3 September 2015 kepada PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Direktorat Bina Usaha Perdagangan (asli/legalisir);
106. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012298 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
107. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012299 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
108. 1 (satu) lembar CERTIFICATE ISO 13485 : 2003 (asli/legalisir);
109. 1 (satu) lembar Slip penerimaan Bank Nomor ABN. 2598 tanggal 6 Juli 2012 pembayaran sebesar Rp70.924.191,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
110. 1 (satu) lembar Bukti Setoran melalui Bank BCA tanggal 6 Juli 2012, Rp70.924.191,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
111. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 512531/12 tanggal 03 Juli 2012 dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA (asli/legalisir);
112. 1 (satu) lembar receipt Nomor 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran uang muka (DP) atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
113. 1 (satu) lembar receipt nomor 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran pelunasan atas pembelian

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);

114. 1 (satu) lembar receipt nomor 032/SC/V/12.B dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran untuk pelunasan PPn atas atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
115. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak 010.000-12.00003043 tanggal 3 Juli 2012 (asli/legalisir);
116. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak 010.000-12.00002296 tanggal 22 Mei 2012 (asli/legalisir);
117. 1 (satu) lembar slip penerimaan Bank nomor ABN.2368 tanggal 27 Juni 2012 pembayaran CV. Kharisma Utama sebesar Rp47.395.947,21 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen) (asli/legalisir);
118. 1 (satu) lembar bukti setoran melalui Bank BCA tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp47.395.947,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) (asli/legalisir);
119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permintaan surat dukungan dari PT. BINA KARYA SARANA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 074/SD/MD-IV/2012 tanggal 12 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. BINA KARYA SARANA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permintaan surat dukungan dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam Kepada PT. MEDTEK tanggal 09 April 2012;
122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor 075/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT.

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA BINA MEDIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;

123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permintaan surat dukungan dari PT. VANDA DIAGNOSTIKA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor 076/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
125. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat pesanan /Purchasing Order (PO) Nomor PO-PLC-090360 tanggal 14 Juni 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. MEDTEK;
126. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/invoice Nomor 162/MD/F/IX/12 tanggal 04 September 2012 dari PT. MEDTEK kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA;
127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000162 tanggal 04 September 2012;
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Nomor 162/MD/K/IX/12 tanggal 4 September 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan jumlah nominal sebesar Rp88.769.670,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor 157/SJ/MD-IX/2012 tanggal 4 September 2012;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice/Faktur Penjualan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan Nomor SJT1206/092 tanggal 13 Juni 2012;
131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak pengusaha kena pajak PT. MATESU ABADI dan pembeli barang kena pajak PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor Seri 010.000-12.00002313 tanggal 13 Juni 2012;

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor 1206/092 tanggal 13 Juni 2012;
133. 20 (dua puluh) lembar Surat Jalan dengan Nomor 0126/SJ/KU/VII/2012 pada tanggal 12 Juli 2012 (asli/legalisir);
134. 3 (tiga) lembar Surat Jalan dengan Nomor 0148/SJ/KU/VIII/2012 pada tanggal 01 Agustus 2012 (asli/legalisir);
135. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan Nomor 009/SP3/PJM/VIII/2012 pada tanggal 03 Agustus 2012 (asli/legalisir);
136. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 231/JKT/PTK/LMS.G/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
137. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 283/JKT/PTK/LMS.G/VII/2012 tanggal 04 Agustus 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
138. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA00428, tanggal 15 Juli 2012 dengan jumlah pembayaran Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
139. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA 00462, tanggal 04 Agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
140. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA 00478, tanggal 13 Agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. KHARISMA UTAMA melalui Giro Bank BCA dengan Nomor Rekening 5560051788 (kliring tanggal 03 September 2012) atas nama CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. BINA KARYA SARANA Batam melalui Transfer ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 5560051788 tanggal 28 September 2012 atas nama CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
143. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 114/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. MITRA BINA MEDIKA;
144. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 115/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA;
145. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 116/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
146. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran Surat Dukungan dari PT. POLY JAYA MEDIKAL tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh SUWIYATNO HARIYANTO selaku Direktur;
147. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 70/BKS-BTM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. POLY JAYA MEDIKAL Up. SWIYATNO;
148. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor 009/SPJ/PJN/VIII/12 tanggal 3 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
149. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Nomor 348/FT/PJM/VIII/12 tanggal 6 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Nomor 348/KWT/PJM/VIII/12 tanggal 6 Agustus 2012 jumlah Rp115.860.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah terima dari PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer BANK RIAUKEPRI sebesar Rp115.860.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
152. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Surat Dukungan PT. BINA KARYA SARANA (tanpa nomor) kepada PT. INDOCORE PERKASA tanggal 11 April 2012;
153. 1 (satu) lembar Surat Dukungan beserta lampiran dari PT. INDOCORE PERKASA kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor 1080D-1D-T-D12 tanggal 12 April 2012 Kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
154. 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan merk OMRON (asli/legalisir);
155. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. KHARISMA UTAMA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Nomor MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
156. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA, Nomor MEQ 4345 tanggal 13 April 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
157. 11 (sebelas) lembar Surat Pesanan Nomor 069/BKS-BTM/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. KHARISMA UTAMA Up. Bapak Teguh/Bapak Yan Herman;
158. 5 (lima) lembar Surat Pesanan Nomor 075/BKS-BTM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman;
159. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor MEC-1205/KU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUGITO untuk dan atas nama PT. BINA KARYA SARANA selaku pihak pertama dan YAN HERMAN untuk dan atas nama PT.CV. KHARISMA UTAMA selaku Pihak Kedua;
160. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor 0253/KU/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 10 (sepuluh) lembar lampiran FAKTUR Nomor 0253/KU/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan total Rp13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
162. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 0253/KW/KU/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 uang sejumlah Rp13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
163. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri 070.000-12.00000253 tanggal 1 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA;
164. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 191/BKS-BTM/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman;
165. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor 0254/KU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA;
166. 1 (satu) lembar lampiran FAKTUR Nomor 0254/KU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dengan total Rp1. 540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
167. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 0254/KW/KU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 uang sejumlah Rp1. 540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
168. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri 070.000-12.00000254 tanggal 30 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA;
169. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 935/SJ/KU/IX/2012 tanggal 4 September 2012 pengirim PT. CV. KHARISMA UTAMA;
170. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pengiriman Barang PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO tanggal 5 September 2012 pengirim KHARISMA UTAMA penerima RSUD Pontianak;
171. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA 00462, tanggal 07 Agustus 2012 dari PT. MARAJASA TRANS kepada PT.

Hal. 22 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA UTAMA dengan jumlah pembayaran Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

172. 1 (satu) lembar INVOICE Nomor CGK2012101500056 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO kepada KHARISMA UTAMA. CV Rp5.765.800,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
173. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor 017/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 kepada PT. BINA KARYA SARANA total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 017/KW/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 telah terima dari PT. BINA KARYA SARANA sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
175. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 386174 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp7.000.000.000,00;
176. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 387043 tanggal 11 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp3.000.000.000,00, Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp5.000.000.000,00;
177. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai di Bank Mandiri oleh Saudara Ir. SUGITO ke rekening Bank Panin Nomor 1032145625 atas nama Saudara Kartono sebesar Rp870.000.000,00 tanggal 4 Februari 2013;
178. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama CV. KHARISMA UTAMA masa 10 Oktober 2012 berikut 4 (empat) lembar sebagai lampiran;

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur perihal Bukti Penerimaan Surat atas nama KHARISMA UTAMA tanggal 12 November 2012;
180. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan Nomor 082/abn-pnj/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan Nomor 080/abn-pnj/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
182. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengan Nomor 081/abn-pnj/IV/2012 tanggal 13 April 2012;
183. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Purchasing Order (PO)/Surat Pesanan Nomor PO-PLC-090357 tanggal 12 Juni 2012;
184. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur penjualan/Invoice Nomor 1028/HC-PL/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
185. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro tanggal 13 Juli 2012 sejumlah Rp11.862.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) PANINBANK KCU Senayan;
186. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan Nomor SDL/01204029 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
187. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan Nomor SDL/01204030 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
188. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengan Nomor SDL/01204031 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat penawaran harga PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada KHARISMA UTAMA JAKARTA Nomor N1204024 tanggal 17 April 2012;
190. 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
191. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 293 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
192. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 294 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
193. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 4002 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2012 (asli atau dilegalisir);
194. 1 (satu) exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 2810/024-04.4.01/16/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
195. 1 (satu) exemplar surat usulan anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun 2012 Nomor 050/2374/D-Kes/Prc tanggal 9 September 2011 (asli atau dilegalisir);

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor ST/186/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor ST/862/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
198. 1 (satu) exemplar Kertas Kerja RKA-KL Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
199. 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
200. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 027/1400/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Unggul Kemala Husada (asli atau dilegalisir);
201. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 027/1401/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama (asli atau dilegalisir);
202. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 027/1402/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Reza Mitra Utama (asli atau dilegalisir);
203. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Unggul Kemala Husada kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 0331/UKH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);
204. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);

205. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Reza Mitra Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 244/MEQ/RMU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);

206. 1 (satu) exemplar lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir);

207. 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor MEQ: 4345 tanggal 13 April 2012 serta lampirannya (asli atau dilegalisir);

208. 1 (satu) exemplar Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 027/05/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 (asli atau dilegalisir);

209. 1 (satu) exemplar surat perjanjian (Kontrak) Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);

210. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan Nomor 027/02/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir);

211. 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (81062) (asli atau dilegalisir);

212. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 027/04/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 berikut riwayat tanya jawab antara Calon Penyedia dan Panitia Pengadaan (asli atau dilegalisir);

213. 3 (tiga) exemplar Log Akses pada situs LPSE Kota Pontianak atas nama perusahaan PT. Bina Karya Sarana, PT. Vanda Diagnostika, dan CV. Multico Karyanusa (asli atau dilegalisir);

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 027/07/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 24 April 2012 (asli atau dilegalisir);
215. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/09/PPBJ/D-KES/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
216. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor 027/10/PPBJ/D-KES/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
217. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/3498/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
218. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bina Karya Sarana yang diunggah ke situs LPSE Kota Pontianak tanggal 18 April 2012 (asli atau dilegalisir);
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001 tanggal 5 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149042X/042/111 tanggal 7 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00011 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);
222. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 945146Y/042/111 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);
223. 1 (satu) exemplar Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 161/BKS-BTM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor 027/5093/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir);

225. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 443/5094/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk tanggal 5 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI bin RIDHUAN ILOEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHADI bin RIDHUAN ILOEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp13.023.281.249,41 (tiga belas miliar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

6. Mencabut hak Terdakwa khususnya hak untuk membuat atau mendirikan perusahaan/persekutuan usaha, hak untuk menjadi pengurus dan mengelola perusahaan/persekutuan usaha, sebagaimana undang-undang hukum perdata maupun undang-undang perseroan terbatas, selama 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani putusan ini;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT. BINA KARYA SARANA/ PT. MITRA BINA MEDIKA Nomor SBA/00425/12 tanggal 13 April 2012 untuk pembayaran service carger/penawaran polis, Nomor BTM/SBA/00425 sampai dengan 00428/12 (4 Polis);
2. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran PT. VANDA DIAGNODTIKA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor 019/ VD-BA/IV/2012 tanggal 18 Februari 2012;
3. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA Direktur RISWAN nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00428/12, tanggal 12 April 2012;
4. 1 (satu) lembar permintaan jaminan penawaran dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS, Nomor 028/MBM-BTM/IV/2012, tanggal 18 Februari 2012;
5. 1 (satu) lembar jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. MITRA BINA MEDIKA direktur utama SUHADI nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00427/12, tanggal 12 April 2012;
6. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran CV. MULTICO KARYA NUSA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor 07/Multico/IV/2012, tanggal 18 Februari 2012;

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada CV. MULTICO KARYA NUSA Direktur HENNY NURUL AMBIA Nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00426/12 tanggal 12 April 2012;
8. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor 025/ BKS-BTM/IV/2012, tanggal 18 Februari 2012;
9. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. BINA KARYA SARANA Direktur Utama Ir. SUGITO Nilai Bond Rp698.110.000,00 dan Nomor Bond BTM/SBA/00425/12 tanggal 12 April 2012;
10. 65 (enam puluh lima) lembar Print Out Rekening Koran BCA KCP Batam Center atas nama SUHADI dengan Nomor Rekening 08210141287 (asli/legalisir);
11. 1 (satu) lembar Surat dukungan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB tahun anggaran 2012 PT. Merapi Utama Pharma, Manager Cabang SUNARSO YUSWANTO untuk PT. Bina Karya Sarana Nomor 16/MUP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar sebagai lampiran Surat Dukungan;
12. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 00003358 tanggal 31 Maret 2012;
13. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 00005669 tanggal 22 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 00007480 tanggal 05 September 2012;
15. 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi Nomor 32/BKS-BTM/VI/2012 tanggal 27 April 2012;
16. 1 (satu) lembar data pembayaran PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi;

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 09 April 2012;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor Q.002112/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor Q.002111/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Vanda Diagnostik Nomor Q.002110/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Teknisi Perusahaan Nomor Q.002113/MCM/XI/11 PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Populasi Alat PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan Sparepart PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar harga Fresenius Kabi PT. Medika Cahaya Mandiri per tanggal 01 Juni 2010 (A);
30. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri Nomor PO PO-PLC.090364 tanggal 20 Juni 2012;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak 010.00000382 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp212.850.000,00 termasuk PPN;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp212.850.000,00;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak 010.00000383 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp248.118.750,00 termasuk PPN;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp248.118.750,00;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000470 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp5.445.000,00 termasuk PPN;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 02 Agustus 2012 jumlah tagihan sebesar Rp5.445.000,00;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran kliring Bank BCA KO Kalimantan tanggal 03 September 2012 (014-2447) nama pemilik rekening PT. Medika Cahaya Mandiri sebesar Rp466.413.750,00;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening Koran dari Bank BCA KCP Klender atas nama PT. Medika Cahaya Mandiri Nomor Rekening 4123003589 periode 31 Agustus 2012 sampai dengan 30 September 2012;
39. 1 (satu) fotokopi legalisir lembar Letter of Authorization PT. Fresenius Kabi Indonesia kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 15 July 2010;
40. 4 (empat) fotokopi legalisir lembar Surat izin Edar Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Izin Edar alat Kesehatan : Kemenkes RI AKL 20902701111, Kemenkes RI AKL 20902702012, Kemenkes RI AKL 20902702015 dan Kemenkes RI AKL 20902702016 tanggal 21 April 2011;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Certificate Nomor Q1N110147402030 tanggal 01 Februari 2011 kepada Fresenius Kabi AG;
42. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System Nomor G1 09 08 47402 029 tanggal 11 Desember 2009 kepada Fresenius Kabi AG;
43. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System Nomor G1 07 06 47402 022 tanggal 02 Juni 2007 kepada Fresenius Kabi AG;
44. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir brosur alat Fresenius kabi dari PT. Medika Cahaya Mandiri.

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-12.00012899 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp2.365.000,00 termasuk PPN;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 23 November 2012 jumlah tagihan sebesar Rp2.365.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-12.00013593 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp6.600.000,00 termasuk PPN;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 08 Desember 2012 jumlah tagihan sebesar Rp6.600.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.650.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.100.000,00;
51. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir data pembayaran CV. Kharisma Utama kepada PT. Intisumber Hasil Sempurna tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.650.000,00 dan tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp1.100.000,00;
52. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir company profile PT. Binabakti Niagaperkasa;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Attn : Ibu Lili tanggal 11 April 2012;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 11 April 2012;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Surat Dukungan Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 09 April 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor 4009/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor 4010/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Vanda Diagnostika Nomor 4011/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan purna jual dan ketersediaan suku cadang PT. Binabakti Niagaperkasa Nomor 4009A/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan sparepart PT. Binabakti Niagaperkasa Nomor 4009B/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Binabakti Niagaperkasa Nomor 4009C/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;

Hal. 36 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Bapak Pimpinan BRI Kantor Cabang Pancoran Jakarta, tanggal 24 Mei 2012 perihal Permohonan Pinjaman Dana;
63. 1 (satu) lembar Surat PT. BINA KARYA SARANA perihal Surat Kuasa dari Ir. SUGITO kepada MOHAMAD RIDWAN SADIG, S.E. tanggal 18 Juli 2012;
64. 8 (delapan) lembar Surat Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang, pengangkatan Pimpinan Cabang dan Pemberi Kuasa Nomor 3 (tiga) tanggal 09 September 2011;
65. 1 (satu) lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Nomor 103/BTM-BKS/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 perihal Pencairan Kredit Modal Kerja untuk pembayaran ke supplier PT. HEMATECH NUSANTARA;
66. 1 (satu) lembar Surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.7537/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 19 Juli 2012 perihal Pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
67. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer yang ditujukan kepada PT. HEMATECH NUSANTARA, Bank BNI 46 Cabang Nangka PKU Nomor Rekening 0171335419 dari PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp600.030.000,00 (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2012. Dan fotokopi Pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 19 Juli 2012;
68. 1 (satu) lembar Disposisi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Agenda Nomor 1750, tanggal 25 Juli 2012;
69. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.625/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5758/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
71. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5848/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
72. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.634/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 23 Juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
73. 2 (dua) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor 105/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT.CHIODA ALTIMA SEMESTA, dan 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor Faktur 097/chioda-Alt/2012 tanggal 18 Juni 2012;
74. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5880/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
75. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.639/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, perihal Permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor 106/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. MITRA BINA MEDIKA;
77. 1 (lembar) surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor 107/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan kredit modal kerja, untuk pembayaran ke suplier PT. TRIGELS INDONESIA;
78. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.5894/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
79. 6 (enam) lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor B.645/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, perihal Permohonan pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;
80. 2 (dua) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor 108/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. HASBONAS MURSAM, dan 1 (satu) lembar invoice dari PT. HASBONAS MURSAM kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor 0145/mursam/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
81. 1 (satu) lembar surat dari Kanwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal pencairan KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II Nomor B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW Nomor B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp2.380.000.000,00;
83. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II Nomor B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW Nomor B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp1.547.000.000,00;
84. 1 (satu) lembar Surat Referensi Bank Nomor B.913/KC-XIV/OPS/05/2012 tanggal 23 Mei 2012;
85. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran PT. Bina Karya Sarana pada rekening penampung (escrow) BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor 0390.01.000193.30.5;
86. 12 (dua belas) lembar Laporan TranTersangka PT. Bina Karya Sarana pada Rekening Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor 0390-01-000198-30-5, tanggal 07 April 2016, periode tranTersangka 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;
87. 1 (satu) lembar Laporan tranTersangka PT. Bina Karya Sarana pada Rekening Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor 0390-01-000198-30-5 tanggal 3 Februari 2017, periode tranTersangka 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;
88. 1 (satu) lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta tanggal 21 September 2012, perihal Permohonan Pelunasan Pinjaman;
89. 1 (satu) lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor B.7349/KW-XIV/ADK/09/2012

Hal. 40 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2012 perihal Pelunasan/penurunan baki debet KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA;

90. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 September 2012 perihal Pelimpahan pembukuan sisa pembayaran kredit KMK atas nama PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp13.656.053.973,00;
91. 1 (satu) lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 September 2012 perihal pelimpahan pembukuan pelunasan kredit KMK atas nama PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp86.768.703,00 dan pelimpahan pembukuan pembayaran kredit KMK atas nama PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp11.000.000.000,00 tanggal 24 September 2012;
92. 11 (sebelas) lembar Surat Akta Notaris PT. BINA KARYA SARANA Nomor 26 (dua puluh enam) tanggal 08 Maret 2013;
93. 1 (satu) lembar surat Tugas atas nama M ALPHANO M.E. dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Jakarta Pancoran Nomor B.973-KC-XIV/ADK/04/2016 tanggal 04 April 2016;
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penjualan PT. Trigels Indonesia Nomor 0616/FK-TGI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor Rekening 0390-01-000198-30-5 (BRI Pancoran Jakarta Selatan) sebesar Rp3.610.000.000,00 dan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada Saudari Fransisca Ida Sofia Nomor Rekening 0419-01-0001356-3 (BRI Kalimalang Jakarta) sebesar Rp310.000.000,00;
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan tranTersangka tanggal 24 Oktober 2012 dari Bank BRI kepada PT. Trigels Indonesia Nomor Rekening Giro Umum 0434-01-000010-30-9, periode tranTersangka tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012;

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA Nomor 071/BKS-BTM/V/2012, tanggal 31 Mei 2012;
98. 1 (satu) lembar Faktur penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor 097/Chioda-Alt/2012, tanggal 18 Juni 2012;
99. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Work Shop antara DONO PERNOMO (Direktur Oprasional PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA) dengan FIRDAUS (Direktur CV.MITRA KARYA PRATAMA) Nomor 001/CAS-SPK/VII/2012, tanggal 04 Juni 2012;
100. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama CHIODA ALTIMA SEMESTA, Nomor Rekening 1670000543149, periode 1 Juli 2012 sampai dengan 13 September 2012;
101. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Debet dari Bank BRI perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil BRI JKT II Nomor B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, Surat KW Nomor B. 5848/KW-XIV/ADK/07/2012 sebesar Rp2.795.000.000,00 dan Bukti Tranfer dari PT. BINA KARYA SARANA ke Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi Nomor Rekening 1670000543149 atas nama PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA sebesar Rp4.300.030.000,00;
102. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman Surat Work Shop dan Faktur melalui email dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 23 Juli 2012;
103. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA Nomor 30819/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
104. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA Nomor 30823/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA (asli/legalisir);

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA Nomor 30827/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. MITRA BINA MEDIKA (asli/legalisir);
106. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 3734/STP-LN/UPP/9/2015 tanggal 3 September 2015 kepada PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Direktorat Bina Usaha Perdagangan (asli/legalisir);
107. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012298 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
108. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012299 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
109. 1 (satu) lembar CERTIFICATE ISO 13485 : 2003 (asli/legalisir);
110. 1 (satu) lembar Slip penerimaan Bank Nomor ABN. 2598 tanggal 6 Juli 2012 pembayaran sebesar Rp70.924.191,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
111. 1 (satu) lembar Bukti Setoran melalui Bank BCA tanggal 6 Juli 2012, Rp70.924.191,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
112. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 512531/12 tanggal 03 Juli 2012 dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA (asli/legalisir);
113. 1 (satu) lembar receipt Nomor 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran uang muka (DP) atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
114. 1 (satu) lembar receipt nomor 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran pelunasan atas pembelian

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);

115. 1 (satu) lembar receipt nomor 032/SC/V/12.B dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran untuk pelunasan PPn atas atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);

116. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak 010.000-12.00003043 tanggal 3 Juli 2012 (asli/legalisir);

117. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak 010.000-12.00002296 tanggal 22 Mei 2012 (asli/legalisir);

118. 1 (satu) lembar slip penerimaan Bank nomor ABN.2368 tanggal 27 Juni 2012 pembayaran CV. Kharisma Utama sebesar Rp47.395.947,21 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen) (asli/legalisir);

119. 1 (satu) lembar bukti setoran melalui Bank BCA tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp47.395.947,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) (asli/legalisir);

120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permintaan surat dukungan dari PT. BINA KARYA SARANA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;

121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 074/SD/MD-IV/2012 tanggal 12 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. BINA KARYA SARANA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;

122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permintaan surat dukungan dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam Kepada PT. MEDTEK tanggal 09 April 2012;

123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor 075/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT.

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA BINA MEDIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;

124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permintaan surat dukungan dari PT. VANDA DIAGNOSTIKA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor 076/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
126. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat pesanan /Purchasing Order (PO) Nomor PO-PLC-090360 tanggal 14 Juni 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. MEDTEK;
127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/invoice Nomor 162/MD/F/IX/12 tanggal 04 September 2012 dari PT. MEDTEK kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA;
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000162 tanggal 04 September 2012;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Nomor 162/MD/K/IX/12 tanggal 4 September 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan jumlah nominal sebesar Rp88.769.670,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor 157/SJ/MD-IX/2012 tanggal 4 September 2012;
131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice/Faktur Penjualan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan Nomor SJT1206/092 tanggal 13 Juni 2012;
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak pengusaha kena pajak PT. MATESU ABADI dan pembeli barang kena pajak PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor Seri 010.000-12.00002313 tanggal 13 Juni 2012;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor 1206/092 tanggal 13 Juni 2012;
134. 20 (dua puluh) lembar Surat Jalan dengan Nomor 0126/SJ/KU/VII/2012 pada tanggal 12 Juli 2012 (asli/legalisir);
135. 3 (tiga) lembar Surat Jalan dengan Nomor 0148/SJ/KU/VIII/2012 pada tanggal 01 Agustus 2012 (asli/legalisir);
136. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan Nomor 009/SP3/PJM/VIII/2012 pada tanggal 03 Agustus 2012 (asli/legalisir);
137. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 231/JKT/PTK/LMS.G/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
138. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 283/JKT/PTK/LMS.G/VII/2012 tanggal 04 Agustus 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
139. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA00428, tanggal 15 Juli 2012 dengan jumlah pembayaran Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
140. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA 00462, tanggal 04 Agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
141. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA 00478, tanggal 13 Agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. KHARISMA UTAMA melalui Giro Bank BCA dengan Nomor Rekening 5560051788 (kliring tanggal 03 September 2012) atas nama CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. BINA KARYA SARANA Batam melalui Transfer ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 5560051788 tanggal 28 September 2012 atas nama CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
144. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 114/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. MITRA BINA MEDIKA;
145. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 115/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA;
146. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 116/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
147. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran Surat Dukungan dari PT. POLY JAYA MEDIKAL tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh SUWIYATNO HARIYANTO selaku Direktur;
148. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 70/BKS-BTM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. POLY JAYA MEDIKAL Up. SWIYATNO;
149. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor 009/SPJ/PJN/VIII/12 tanggal 3 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Nomor 348/FT/PJM/VIII/12 tanggal 6 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
151. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Nomor 348/KWT/PJM/VIII/12 tanggal 6 Agustus 2012 jumlah Rp115.860.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah terima dari PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer BANK RIAUKEPRI sebesar Rp115.860.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Surat Dukungan PT. BINA KARYA SARANA (tanpa nomor) kepada PT. INDOCORE PERKASA tanggal 11 April 2012;
154. 1 (satu) lembar Surat Dukungan beserta lampiran dari PT. INDOCORE PERKASA kepada PT. BINA KARYA SARANA Nomor 1080D-1D-T-D12 tanggal 12 April 2012 Kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
155. 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan merk OMRON (asli/legalisir);
156. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. KHARISMA UTAMA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Nomor MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
157. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA, Nomor MEQ 4345 tanggal 13 April 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
158. 11 (sebelas) lembar Surat Pesanan Nomor 069/BKS-BTM/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. KHARISMA UTAMA Up. Bapak Teguh/Bapak Yan Herman;
159. 5 (lima) lembar Surat Pesanan Nomor 075/BKS-BTM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman;
160. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor MEC-1205/KU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUGITO untuk dan atas nama PT. BINA KARYA SARANA selaku pihak pertama dan YAN HERMAN untuk dan atas nama PT.CV. KHARISMA UTAMA selaku Pihak Kedua;
161. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor 0253/KU/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA;

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 10 (sepuluh) lembar lampiran FAKTUR Nomor 0253/KU/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan total Rp13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
163. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 0253/KW/KU/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 uang sejumlah Rp13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
164. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri 070.000-12.00000253 tanggal 1 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA;
165. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 191/BKS-BTM/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman;
166. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor 0254/KU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA;
167. 1 (satu) lembar lampiran FAKTUR Nomor 0254/KU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dengan total Rp1. 540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
168. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 0254/KW/KU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 uang sejumlah Rp1. 540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
169. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri 070.000-12.00000254 tanggal 30 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA;
170. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 935/SJ/KU/IX/2012 tanggal 4 September 2012 pengirim PT. CV. KHARISMA UTAMA;
171. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pengiriman Barang PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO tanggal 5 September 2012 pengirim KHARISMA UTAMA penerima RSUD Pontianak;
172. 1 (satu) lembar Invoice/kuitansi Nomor KJA 00462, tanggal 07 Agustus 2012 dari PT. MARAJASA TRANS kepada PT.

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA UTAMA dengan jumlah pembayaran Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

173. 1 (satu) lembar INVOICE Nomor CGK2012101500056 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO kepada KHARISMA UTAMA. CV Rp5.765.800,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;

174. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor 017/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 kepada PT. BINA KARYA SARANA total Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

175. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 017/KW/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 telah terima dari PT. BINA KARYA SARANA sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

176. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 386174 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp7.000.000.000,00;

177. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 387043 tanggal 11 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp3.000.000.000,00, Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Saudara MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, S.E. sebesar Rp5.000.000.000,00;

178. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai di Bank Mandiri oleh Saudara Ir. SUGITO ke rekening Bank Panin Nomor 1032145625 atas nama Saudara Kartono sebesar Rp870.000.000,00 tanggal 4 Februari 2013;

179. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama CV. KHARISMA UTAMA masa 10 Oktober 2012 berikut 4 (empat) lembar sebagai lampiran;

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur perihal Bukti Penerimaan Surat atas nama KHARISMA UTAMA tanggal 12 November 2012;
181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan Nomor 082/abn-pnj/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
182. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan Nomor 080/abn-pnj/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
183. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengan Nomor 081/abn-pnj/IV/2012 tanggal 13 April 2012;
184. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Purchasing Order (PO)/Surat Pesanan Nomor PO-PLC-090357 tanggal 12 Juni 2012;
185. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur penjualan/Invoice Nomor 1028/HC-PL/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
186. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro tanggal 13 Juli 2012 sejumlah Rp11.862.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) PANINBANK KCU Senayan;
187. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan Nomor SDL/01204029 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
188. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan Nomor SDL/01204030 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
189. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. VANDHA

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAGNOSTIKA dengan Nomor SDL/01204031 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;

190. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat penawaran harga PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada KHARISMA UTAMA JAKARTA Nomor N1204024 tanggal 17 April 2012;
191. 2 (dua) lembar Price List PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
192. 1 (satu) lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA dengan Nomor 38/BKS-BTM/IV/2012 tanggal 27 April 2012 kepada PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
193. 1 (satu) lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA dengan Nomor 124/BKS-BTM/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 kepada PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
194. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 005FI/INV/IV/2012 tanggal 27 April 2012 dari PT. FYROM INTERNATIONAL kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli atau legalisir);
195. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 004FI/INV/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dari PT. FYROM INTERNATIONAL kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli atau legalisir);
196. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 050/ADM/SJ tanggal 10 September 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
197. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 051/ADM/SJ tanggal 10 September 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
198. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 062/ADM/SJ tanggal 1 Oktober 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
199. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 064/ADM/SJ tanggal 2 Oktober 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
200. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 065/ADM/SJ tanggal 3 Oktober 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);

Hal. 52 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





201. 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari jasa pengiriman PT. BINTANG PERDANA NUSANTARA (asli atau legalisir);
202. 1 (satu) lembar bukti setoran melalui Bank BRI dari surat tanda terima barang dari jasa pengiriman PT. BINA KARYA SARANA (asli atau legalisir) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (asli atau legalisir);
203. 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
204. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 293 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
205. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 294 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
206. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 4002 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



207. 1 (satu) exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 2810/024-04.4.01/16/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
208. 1 (satu) exemplar surat usulan anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun 2012 Nomor 050/2374/D-Kes/Prc tanggal 9 September 2011 (asli atau dilegalisir);
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor ST/186/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor ST/862/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
211. 1 (satu) exemplar Kertas Kerja RKA-KL Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
212. 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
213. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 027/1400/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Unggul Kemala Husada (asli atau dilegalisir);
214. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 027/1401/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama (asli atau dilegalisir);
215. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 027/1402 / D-Kes / Yankesfar / 2012 tanggal 13 Maret 2012

Hal. 54 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Reza Mitra Utama (asli atau dilegalisir);

216. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Unggul Kemala Husada kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 0331/UKH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);

217. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);

218. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Reza Mitra Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 244/MEQ/RMU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);

219. 1 (satu) exemplar lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir);

220. 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor MEQ: 4345 tanggal 13 April 2012 serta lampirannya (asli atau dilegalisir);

221. 1 (satu) exemplar Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 027/05/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 (asli atau dilegalisir);

222. 1 (satu) exemplar surat perjanjian (Kontrak) Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);

223. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan Nomor 027/02/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir);

224. 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (81062) (asli atau dilegalisir);

*Hal. 55 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019*



225. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 027/04/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 berikut riwayat tanya jawab antara Calon Penyedia dan Panitia Pengadaan (asli atau dilegalisir);
226. 3 (tiga) eksemplar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor Nomor 027/07/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 24 April 2012 (asli atau dilegalisir);
227. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/09/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
228. 3 (tiga) eksemplar Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor 027/10/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
229. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/3498/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
230. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bina Karya Sarana yang diunggah ke situs LPSE Kota Pontianak tanggal 18 April 2012 (asli atau dilegalisir);
231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001 tanggal 5 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
232. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149042X/042/111 tanggal 7 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
233. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00011 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);
234. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 945146Y/042/111 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);

Hal. 56 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235. 1 (satu) exemplar Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 161/BKS-BTM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 (asli atau dilegalisir);
236. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor 027/5093/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir);
237. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 443/5094/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir).
238. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Dinas Kesehatan Pemkot Pontianak yang ditandatangani Kadis Kesehatan Kota Pontianak drg. Mu;ti J Bhatarendo, MPPM dan mengetahui Walikota Pontianak H. SUTARMIDJI, SH.M.Hum (legalisir);
239. 1 (satu) bundel kerangka acuan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak drg. Mu;ti J Bhatarendo, MPPM pada bulan September 2011;
240. 3 (tiga) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor 445/1416 A/Yankes/A/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Desk BUK e-Planing dan Pengusulan Dana TP,LL;
241. 4 (empat) lembar surat dari Walikota Pontianak Nomor 445/981/TU-Umum/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Usulan Persetujuan Perhitungan Biaya Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak (dengan sistem tahun jamak);
242. 3 (tiga) lembar MASTER PLAN RUMAH SAKIT sale 1:1200;
243. 1 (satu) bundel Executive Summary Jasa Visibility Study Kelayakan Pendirian Rumah Sakit di Pontianak, Pemkot Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
244. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Jasa Visibility Study Kelayakan Pendirian Rumah Sakit di Pontianak, Pemkot Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak;

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





245. 1 (satu) bundel brosur alat-alat kesehatan terdiri dari beberapa merek dan agen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 25 September 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk. tanggal 5 Juli 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor 10/Akta.Pid-TPK/2018/PN.Ptk tanggal 18 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 25 September 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 58 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap permohonan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum atau kurang tepat dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Perbuatan Terdakwa selaku pemilik, pemodal, Direktur dari PT. Bina Mitra Medika dan PT. Bina Karya Sarana terbukti telah merugikan keuangan negara Rp9.163.281.250,00 (sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak salah menerapkan hukum, yaitu membebaskan Terdakwa dari perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dengan berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan Terdakwa adalah dalam kapasitas dan kedudukan atau wewenangnya selaku pemilik, pemodal, Direktur dari PT. Bina Mitra Medika dan PT. Bina Karya Sarana (vide, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak hal. 278);
3. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur secara melawan hukum dalam

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan, karena kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak tunduk pada hukum publik dalam lingkup perbuatan menyalahgunakan wewenang, kedudukan, dan kesempatan, lagi pula perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum), tidak ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan seseorang termasuk Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri, dan berlaku kepada siapa saja bagi subjek hukum, termasuk pada diri Terdakwa sendiri sepanjang ia Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum;

4. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Bina Medika dan pemilik perusahaan PT. Bina Karya Sarana bersama Ir. Sugito bin Basirun sebagai Direktur PT. Bina Karya Sarana ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa Terdakwa dengan sengaja mempersiapkan PT. Vanda Diagnostika dan CV. Multico Karyanusa sebagai pendamping PT. Bina Karya Sarana pada saat tender pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Pontianak;
  - Bahwa seharusnya Panitia Pengadaan tidak memenangkan PT. Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana Pekerjaan karena telah terjadi

Hal. 60 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa (CV. Multico Karyanusa-PT. Benhar Jaya - PT. Vanada Diagnostika) di antaranya:

- Bahwa seluruh/sebagian peserta lelang berada dalam satu kendali yang sama yakni Terdakwa, Suhadi bin Ridhuan Iloel;
  - Bahwa seluruh penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp34.905.500.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa adanya kesamaan pengetikan, susunan, dan format penulisan dokumen Penawaran;
  - Bahwa jaminan penawaran dikeluarkan dari penjaminan yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
  - Bahwa kesamaan IP Address antar peserta lelang dalam data akses log LPSE.
- Bahwa Terdakwa Suhadi bin Ridhuan Iloel, Direktur PT. Mitra Bina Medika bersama-sama dengan Saksi Ir. Sugito bin Basirun, Direktur PT. Bina Karya Sarana di Batam (Terdakwa dalam perkara splitsing) dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 telah melakukan perbuatan yaitu telah mengalihkan pekerjaan pokok/utama kepada pihak lain dalam hal ini Saksi dr. Yan Herman selaku Direktur Pemasaran PT. Cipta Varia Kharisma Utama, sehingga bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang melarang pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasar kontrak dengan melakukan sub kontrak kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatan juga tidak memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasar standar yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak/bertentangan dengan isi Kontrak Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012. Perbuatan

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dalam kontrak dan peraturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa Suhadi bin Ridhuan selaku Direktur PT. Bina Mitra Medika dan pemilik modal yang mengelola PT. Bina Karya Sarana, berperan aktif dalam pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 tersebut, sejak sebelum pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan sampai pekerjaan selesai dan telah diserahkan, bahkan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada pihak lain, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Bina Karya Sarana dengan Direktur Ir. Sugito bin Basirun;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.419.616.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dari pekerjaan pengadaan alat kesehatan secara melawan hukum dan telah melakukan pembayaran yaitu sejumlah Rp4.849.075.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer melalui PT. Mitra Bina Medika; kemudian Terdakwa juga telah membayarkan sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui PT. Ditibone Putra sebagai komitmen fee/jasa 10% kepada pemilik sertifikat yang dijamin sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank BRI Cabang Pancoran; dan Terdakwa telah membayarkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer melalui PT. Hasbonang Mining dan PT. Hasbonas Mursam sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nabil, dan juga Saksi dr. Yan Herman memperoleh selisih pembelian barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang, yaitu sebesar Rp396.334.750,59 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh

Hal. 62 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019





rupiah lima puluh sembilan sen), karena itu uang tersebut harus menjadi beban tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Terdakwa menarik uang tunai dari Bank BCA Jalan A. Yani Pontianak dan menyerahkannya antara lain kepada H. Eka Kurniawan, S.E., Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak sebesar Rp3.865.509.375,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan bersama dengan Ir. Sugito, Direktur Bina Karya Sarana, Dra. Yekti Sukmawati binti Tatang Supriyatna selaku PPK, Drg. Multi Yuto Bhatarendro, Kadis dan PPA, Ira Nurmala selaku Ketua Panitia Pengadaan, Puji Widodo Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, H. Eka Kurniawan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan kerugian negara cukup besar menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan dengan mengingat perbuatan korupsi selain merugikan negara juga merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 25 September 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 25 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk tanggal 5 Juli 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI bin RIDHUAN ILOEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 64 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.163.281.250,00 (sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti dan menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dalam putusan ini;
5. Menetapkan barang-barang bukti:

Barang-barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 245) selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 25 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk tanggal 5 Juli 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Senin, tanggal 11 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.      ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.  
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I.**  
**a.n.Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No.89 K/Pid.Sus/2019